



UNIVERSITAS
SURABAYA

PENGUKUHAN GURU BESAR UNIVERSITAS SURABAYA

Selasa, 3 Maret 2026

Kolaborasi Hukum Pembawaan Uang Tunai dan Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai (Uang Kartal) dalam Rangka Penguatan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Prof. Dr. Go Lisanawati, S.H., M. Hum.

Guru Besar dalam Bidang Hukum Anti Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme
Fakultas Hukum



**Kolaborasi Hukum Pembawaan Uang Tunai
dan Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai
(Uang Kartal) dalam Rangka Penguatan Rezim
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme**



Orasi Ilmiah

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Hukum Anti Pencucian Uang
dan Pendanaan Terorisme
pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Surabaya, 3 Maret 2026**

Oleh.

Prof. Dr. Go Lisanawati, S.H., M. Hum.

Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Multikultur dari Universitas Surabaya.

Yang saya hormati,
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,
Ketua Umum, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas Surabaya,
Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Surabaya,
Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Surabaya,
Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur di lingkungan Universitas Surabaya,
Ketua Program Studi dan kolega sejawat di lingkungan Universitas Surabaya,
serta hadirin dan undangan yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Besar atas segala kebaikan dan kemurahan, kasih dan anugerah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Atas perkenan Tuhan sajalah acara Pengukuhan Guru Besar ini dapat terselenggara dan berjalan dengan baik. Atas kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dan berkumpul di dalam kesempatan yang baik ini. Pada saat yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada tamu undangan yang terhormat, dan seluruh keluarga yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir.

Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, izinkan saya membagikan secuil pemikiran terkait dengan hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dalam hal ini akan memaparkan permasalahan implementasi pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain (*cash courier/carrying*), dan perlunya pengaturan pembatasan transaksi tunai (uang kartal) yang dirasakan cukup urgen untuk diatur, yang dimunculkan dalam bentuk kolaborasi hukum sebagai upaya penguatan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pemikiran ini berangkat dari perspektif kekinian, kedisinian, dan masa depan, melalui kolaborasi hukum dengan memperhatikan sebuah kebutuhan penting untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme itu sendiri sehingga *social policy* dapat diwujudkan.

Pendahuluan

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme masih dan selalu menghadapi ancaman dari adanya uang, baik dalam bentuk uang fisik maupun dalam transformasinya atas uang digital (berikut juga digital rupiah). Selama uang masih menjadi tujuan yang dapat memberikan keuntungan, orang menyalahgunakan dengan ingin melakukan berbagai. Salah satu tantangannya adalah pada masalah pembawaan uang tunai, serta sekaligus mengonstruksikan bagaimana upaya pembatasan transaksi tunai (uang kartal) baik dari berbagai dimensi perundang-undangan, baik dalam perspektif kekinian, kedisinian, dan masa depan, sehingga *social policy* dapat diwujudkan.

Mengenai hal ini, Sal Melki dari National Crime Agency (NCA) menegaskan *Cash couriers play an intrinsic money laundering scheme. They are in our communities and making the criminal ecosystem function – because if you cannot profit from your crimes, why bother. They are paid very little for the risks they take and face years in prison, while those they work for enjoy huge profits.*(1)

The Financial Action Task Force (FATF) dalam laporannya menjelaskan mengenai mengapa para pejahat (dalam hal ini *money launderer*) menggunakan *cash* dalam konteks *cross-border cash courier/carrying*, yang dalam hal ini menjadi refleksi atas kebutuhan bangsa Indonesia untuk melakukan pembatasan transaksi *cash*. Memindahkan *cash* jauh lebih rendah resikonya dibandingkan dengan meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri bila memindahkan melalui *formal financial system*. Uang akan menjadi tujuan utama mengapa orang melakukan kejahatan finansial atau kejahatan ekonomi.

Berdasarkan perspektif kekinian dan kedisinian, Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai lalu lintas devisa dan sistem pembayaran serta undang-undang tentang anti-pencucian uang yang mengatur mengenai pembawaan uang tunai tersebut. Berdasarkan perspektif masa depan, menarik pula memberikan pembahasan penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut APU/PPT atau AML/CFT), yang dibahas berangkat dari titik singgung dan titik temu dengan pengaturan pembatasan transaksi tunai yang telah dituangkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai (Uang Kartal), dan melakukan kolaborasi atas dua bidang pengaturan. Dengan demikian, diharapkan dapat utuh memotret bagaimana pembangunan hukum yang harus diarahkan, sehingga rezim anti pencucian Uang/Pendanaan terorisme tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia sebagai perwujudan *Social Policy*.

Hukum anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme harus berjuang sesuai dengan karakteristik perkembangan kejahatan ekonomi, yang mengikuti hukum ekonomi dan kebijakan ekonomi. Sepanjang negara masih membangun, kejahatan ekonomi tidak akan pernah berhenti. Interaksi kejahatan ekonomi dengan penyimpangan kegunaan teknologi, memberikan pilihan kepada negara apakah mau berdiri pada posisi yang sama, ataukah beradaptasi dan bertransformasi. Demikian pula dengan rezim APU PPT yang semakin menghadapi ancaman maupun tantangan karena perilaku manusia yang mengeksploitasi teknologi untuk memperoleh keuntungan ilegal dan menguji kewibawaan hukum itu sendiri.

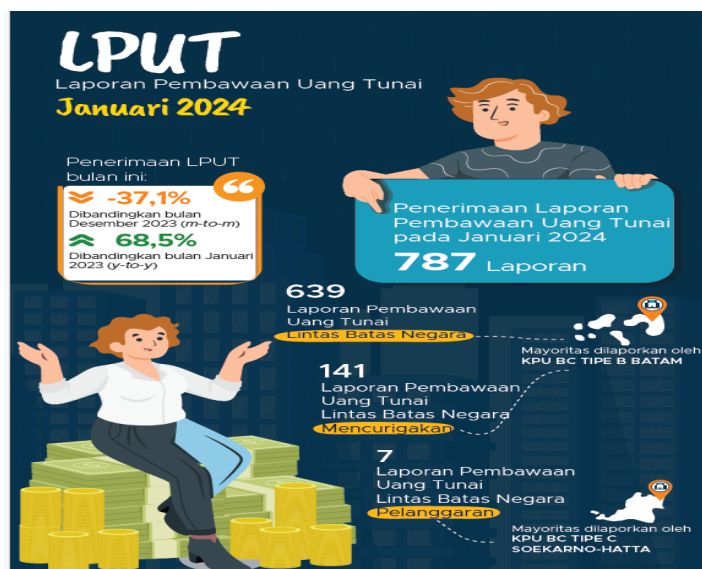
Pengaturan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan pengetahuan hukum masyarakat sekalipun di dalam hukum dikenal adanya fiksi hukum yang menyatakan bahwasanya setiap orang dianggap tahu setelah sebuah aturan hukum diundangkan. Namun demikian, tantangan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya masih belum dipahami dengan baik. Dalam tayangan *livestreaming* 'jadi tahu' dari Liputan 6, pada 23 November 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih menjelaskan mengenai hal ini. Koordinator Kelompok Pengelolaan Laporan PPATK memberikan penjelasan mengenai pembawaan uang tunai ke luar negeri maupun masuk ke Indonesia lebih dari Rp. 100 juta wajib lapor kepada bea Cukai. Dalam hal tidak melaporkan, akan dikenakan sanksi. Dalam hal seseorang terbukti melanggar aturan pembawaan uang tunai dari dan ke luar daerah pabean Indonesia, yang membawa akan dikenakan sanksi administratif sebesar 10% dari jumlah nominal yang dibawa, dan maksimum adalah Rp. 100 juta.(2).

Eksistensi Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia: Perspektif Kekinian

Perkembangan era globalisasi dengan salah satu dampaknya berupa peningkatan perdagangan barang dan jasa telah mengakibatkan perputaran uang sebagai instrumen pembayaran. Perdagangan barang dan jasa tidak terbatas pada lingkup lokal, melainkan juga melibatkan interaksi antarnegara. Hal ini mengakibatkan adanya arus pembayaran yang tidak terbatas pada transfer dana, baik melalui bank maupun nonbank, melainkan juga mencakup pembayaran tunai dan pembawaan tunai. Pembayaran untuk barang dan/atau jasa melalui *cash courier* telah mengakibatkan pergerakan uang tunai, baik masuk maupun ke luar dari daerah pabean. Minat yang tinggi terhadap layanan *cash courier* tidak hanya terlihat di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain, terutama di negara-negara berkembang.

Jeffrey Robinson, dalam bukunya ***The Laundrymen, Inside Money Laundering, the World's Third-Largest Business***, menjelaskan bahwa uang tunai adalah metode pembayaran yang sangat diminati. Diungkapkan bahwa "mata uang kuat adalah yang utama". Pemerintah Kenya telah mengidentifikasi bahwa individu dapat membawa uang tunai hingga US\$500.000 keluar dari daerah pabean tanpa persetujuan.(3) Masalah uang akan menjadi permasalahan utama di setiap kejahatan yang melibatkan keinginan mendapatkan keuntungan secara finansial (yang lebih lanjut dikenal sebagai kejahatan ekonomi atau kejahatan finansial), salah satunya adalah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam laporannya, PPATK memberikan data statistik berupa Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) pada Januari 2024 (4) sebagai berikut:



Gambar 1: Laporan Pembawaan Uang Tunai Januari 2024

Sementara itu dilaporkan juga bahwasanya berdasarkan lokasi pelaporannya, profil LPUT tersebut sebagai berikut:(4)

Tabel 1: Profil LPUT berdasarkan lokasi pelaporannya

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023												2024
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Batam	3487	4780	354	88	1374	552	611	520	196	40	160	106	16	763	417
Soekarno Hatta	206	2275	104	272	425	92	154	165	151	166	169	187	45	345	209
Tj Balai Karimun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ngurah Eai	31	168	0	17	35	36	12	5	8	12	14	14	3	12	11
Entikong	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Kualanamu	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juanda	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Atambua	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Sintete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pekanbaru	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yogyakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Makassar	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dumai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3732	7233	458	377	1834	680	777	691	356	220	344	308	64	1124	639

Selain itu, dalam berita yang disampaikan oleh metronews, disarikan bahwasanya pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penindakan atas upaya masuknya uang tunai dengan total nilai Rp. 5,1 miliar dari luar negeri. Hal tersebut dilakukan terhadap sembilan kasus penumpang WNA dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika

yang melanggar ketentuan aturan kepabeanan karena tidak melakukan pemberitahuan pembawaan komoditas berupa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya dengan nilai paling sedikit atau setara Rp. 100.000.000,00 ke dalam wilayah pabean Indonesia.(5)

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami satu hal. Masalah pengaturan mengenai pembawaan uang tunai ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia diamanatkan di dalam hukum positif Indonesia tentang anti-pencucian uang, yaitu sejak 2010, maupun aturan terkait kepabeanan. Namun, sampai hari ini ternyata masih terdapat pelanggaran. Dengan demikian masalah pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya ini masih relevan untuk dijadikan permasalahan yang harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat.

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, membangun sebuah rezim yang berangkat dari kebutuhan dan kewajiban dalam kehidupan bernegara yang berkomitmen melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terdiri dari berbagai pengaturan dan proses yang dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT). Proses ini melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk masyarakat.(6) Demi kepentingan tersebut dan untuk memenuhi kepentingan nasional yang berkesesuaian dengan standar internasional, Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PPTPPT), yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pembangunan rezim Anti Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme (Rezim APU-PPT), dan yang kemudian dikaitkan pula dengan kepentingan pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, sehingga kerap disebut sebagai Rezim APU-PPT-PPSPM.

Penggunaan teknologi melalui kehadiran mata uang kripto (*cryptocurrency*) juga menjadi ancaman pada *cross border cash couriers/carrying* atas hasil *money laundering* ini. *National Crime Agency* (NCA)(1) menegaskan terkait dengan *cash courier*. Pada intinya menjelaskan kegiatan para *money launderer* yang mengumpulkan *dirty cash* dari perdagangan narkoba, pasukan senjata api, dan kejahatan imigrasi terorganisir, lalu mengubahnya menjadi *clean cryptocurrency*. Transaksi *cash* menjadi *cryptocurrency* (*cash to crypto swaps*) ini menjadi bagian integral ekosistem kriminal global. Dalam lampiran kasus yang disertakan pada laman tersebut juga ditunjukkan bahwa hal tersebut upaya *launder millions of pounds criminal cash across borders*. Ada upaya menyembunyikan asal usul *illicit money* dengan menggunakan *secret token exchanges* dan *cryptocurrency*.

Kerentanan lain dalam kaitannya dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ini adalah pada lembaga keuangan. Kerentanan tersebut muncul karena lembaga keuangan dipergunakan sebagai saluran (*channel*) untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. *The term money laundering originates from the US, describing the Mafia's attempt to "launder" illegal money via cash-intensive washing salons,*

which were controlled by company acquisitions or business formations. (7) Mencuci uang tunai yang tidak sah secara intensif menjadi media utama dalam pencucian uang. *Money launderer* dan pemberi dana bagi kegiatan terorisme tersebut dapat dengan mudah menyimpan dan memanfaatkan untuk melakukan kejahatannya. Para pelaku memanfaatkan berbagai transaksi seperti melakukan pengiriman uang, pengubahan bentuk kekayaan, dan kegiatan *charity*. Dalam kaitannya dengan institusi keuangan, dalam hal ini lembaga keuangan akan berfungsi sebagai saluran bagi aset yang merupakan hasil kejahatan, pendanaan aktivitas terorisme, atau proliferasi senjata pemusnah massal ke dalam sistem keuangan. Dengan demikian, akan leluasa dipergunakan oleh para penjahat. Dengan bercampurnya uang-uang tersebut dalam sebuah lembaga keuangan, uang-uang tersebut akan berubah eksistensinya menjadi aset yang tidak mudah dilacak asal-usulnya. Membiayai terorisme dan penyebaran senjata pemusnah massal oleh mereka yang melakukannya.

Bank Indonesia dalam lamannya menambahkan hal yang harus menjadi pengingat, yaitu bahwasanya mengingat kompleksitas peningkatan produk dan model bisnis, serta teknologi informasi, maka semua pihak (seluruh penyelenggara jasa sistem keuangan (bank dan non-bank), penyelenggara kegiatan usaha valas (KUPVA), serta pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia harus memiliki komitmen untuk melaksanakan program APU-PPT-PPSPM secara efisien dan efektif, dengan mempromosikan prinsip-prinsip kehati-hatian demi kepentingan perlindungan bagi penyedia layanan dan pengguna dari risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi pemusnah senjata massal tersebut.(8)

Dalam rezim ini terdapat *key point* yang harus dibangun dan diwujudkan bersama, yaitu kepatuhan (*compliance*). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan kepatuhan. Hal ini yang dirasakan perubahannya di dalam UU PPTPPU dengan dibuatnya pengaturan atas mekanisme pengawasan pengaturan, sekaligus kepatuhan bagi berbagai pihak. Pihak tersebut adalah Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penegak Hukum, dan Pengguna Jasa (Masyarakat). Dalam rezim APU/PPT, pencucian uang dilakukan karena pelaku dan hasil kejahatannya dapat diidentifikasi melalui pelacakan, dan hasil tersebut harus dapat disita oleh negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Dalam hal ini, penting untuk dilakukan penyitaan aset dengan menerapkan konsep "*follow the money*" untuk memotong kejahatan itu sendiri. Aset yang dihasilkan dari kejahatan yang dimiliki oleh pelaku yang disita atau dirampas oleh negara, menyebabkan kejahatan akan berkurang bahkan berhenti. (vide Penjelasan Umum UU PPTPPU). Dengan demikian, perlu dilakukan pendekatan *benefit cut-off*. Oleh karena itu, diperkenalkan sebuah standar baru yang disebut sebagai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang dalam kepastasaan disebut sebagai *Customer Due Diligence/Enhanced Customer Due Diligence* (CDD/EDD).

Namun demikian, TPPU juga mengalami perkembangan modus dan ancamannya, salah satunya adalah tantangan penggunaan uang tunai (*cash*). UU PPTPPU telah mengatur tentang *cash courier/carrying*, sekaligus permasalahan kebutuhan akan pembatasan transaksi tunai yang belum diatur.

Selain itu, pada rezim Pencegahan Pendanaan Terorisme, UU TPPT juga menetapkan perlunya pengaturan yang komprehensif dalam sebuah undang-undang, dan tidak meletakkan pada Undang-Undang Terorisme maupun Undang-Undang Pencucian Uang. UU PPTPPT ini tidak saja mengatur mengenai kriminalisasi atas pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, tetapi juga meliputi beberapa hal lainnya. *Customer Due Diligence* bagi pengguna jasa, kewajiban pelaporan, dan pemantauan kepatuhan juga diatur dengan disertai pula pengaturan secara komprehensif atas pelanggaran-pelanggarannya. Pengaturan mengenai pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang dibawa masuk atau keluar dari wilayah pabean Indonesia, serta pelaksanaan mekanisme pemblokiran juga menjadi penting. (vide Penjelasan Umum UU PPTPPT).

Lebih lanjut Undang-Undang ini juga memberikan penekanan atas kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (termasuk lembaga keuangan perbankan, non bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, manajer investasi, kustodian, wali amanat, kantor pos yang berfungsi sebagai penyedia layanan giro, pedagang valuta asing, operator sistem pembayaran kartu, operator uang elektronik dan/atau dompet elektronik, koperasi yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam, pegadaian, entitas yang terlibat dalam perdagangan komoditas berjangka, dan operator bisnis transfer uang), juga untuk mematuhi kewajiban pelaporan dalam rangka penguatan rezim pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam rezim Anti Pencucian Uang dalam UU PPTPPU melibatkan keaktifan Pihak Pelapor, yang secara legal diberikan kewajiban untuk taat melaksanakan CDD/EDD. Sekalipun di dalam upaya melawan tindak pidana-tindak pidana transnasional terorganisir, selalu dilibatkan keaktifan masyarakat dalam bentuk partisipasi publik. Namun, yang belum dijelaskan lebih mendalam adalah bagaimana masyarakat itu juga harus mampu melakukan *self-awareness* atas risiko-risiko pencucian uang yang melekatinya, sekaligus kemampuan patuh dalam melaksanakan *Risk-Based Approach* (RBA) atas seluruh aktivitasnya terkait dengan uang tunai.

Mengenai pemahaman pencucian uang, dikemukakan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki 3 (tiga) tahap (yang dalam UU PPTPPU dianggap sebagai proses), yaitu *placement*, *layering* dan *integration* yang pada akhirnya akan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Ruang lingkup dari “*the process of money laundering conduct*” meliputi:

- a. *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from a criminal offense, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or assisting any person who is involved in the commission of such an offense of offenses to evade the legal consequences of his actions;*
- b. *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a criminal offense;*

- c. *The acquisition, possession, or use of property, knowing at the time of receipt that such property was derived from a criminal offense or from an act of participation in such offense.* (9)

Mengenai unsur-unsur pencucian uang, Stephen S. Kroll, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menjelaskan:

1. unsur **“act”** (*conversion, transfer, or concealment of the true elements of ownership of property, or acquisition or use of property, or assisting or counselling*);
2. unsur **“knowledge”** (*that the property is derived from one or more specified types of underlying criminal activity*); dan
3. unsur **“objective”** (*to conceal the illicit origin of the property or to assist a person involved in the underlying activity in evading the consequences of the discovery of the activity*). (9)

Sementara itu, mengenai pasal-pasal terkait pencucian uang, diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU.

Per tanggal 2 Januari 2026, Bangsa Indonesia resmi menerapkan rezim hukum pidana baru sebagaimana diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional). Salah satu yang ingin dikerjakan oleh KUHP Nasional ini adalah menempatkan diri sebagai payung atas peraturan hukum pidana yang ada dan terserak, sehingga diperlukan upaya peletakan posisi yang sama, yaitu melalui pengaturan dalam sebuah Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang menjadi rumah rujukan bagi semua peraturan pidana yang telah dan akan ada di masa mendatang.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian di sini adalah diaturnya kembali mengenai pengaturan delik utama pada tindak pidana pencucian uang (vide Pasal 607) dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme (Pasal 602), yang kemudian dalam ketentuan penutup, yaitu Pasal 622 ayat (1) huruf x dan huruf bb, menegaskan bahwasanya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU dan Pasal 4 UU PPTPPT dinyatakan dicabut. Korelasi yang harus dilihat adalah apakah terdapat perubahan pengaturan ataupun memberikan pengaturan yang berbeda? Apakah membawa implikasi bagi pelaksanaan UU tersebut? Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaturan baru KUHP nasional membawa implikasi yang sangat besar atas eksistensi penegakannya.

Atas delik pencucian uang, pengaturan KUHP nasional dilakukan dalam Pasal 607 yang terdiri dari 3 ayat. Pada ayat (1), merupakan pengaturan yang selama ini diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU. Sementara ayat (2) merupakan padanan dari Pasal 2 UU PPTPPU. Ketentuan pada Pasal 607 ayat (3) menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dijelaskan sebagai berikut: sebagaimana diatur dalam UU PPTPPT, delik ini ada pada Pasal 4. Dalam hal ini, melalui Pasal 602 KUHP Nasional, delik ini dicabut dan sekaligus mengubah nomenklatur keberadaan pengaturan pendanaan terorisme yang dikembalikan pada delik terorisme, karena judul bab dalam Pasal 602 KUHP

Nasional tersebut berada pada judul bab Tindak Pidana Terorisme. Konsekuensinya sangat besar.

Pengaturan Pembawaan Uang Tunai dalam UU PPTPPU dan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Pencucian Uang hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut sebagai pencucian (*laundering*). (10) Dalam masalah pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain, serta pembatasan transaksi tunai (uang kartal), maka harus dipahami adanya nilai (jumlah) uang yang besar.

Pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau *bilyet giro* baik ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam UU PPTPPU sebagaimana ditentukan dalam Bab V mulai Pasal 34 sampai Pasal 36.

Pengaturan tentang pembawaan uang tunai sesungguhnya telah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi membutuhkan pengkajian dan pembahasan secara mendalam mengenai dimensi pengawasan dan implementasi dalam pembawaan uang tunai tersebut, khususnya mengingat kajian mengenai pembawaan uang tunai sangat terkait dengan rezim anti-pencucian uang. Adrian Sutedi menjelaskan tentang betapa pentingnya kontrol terhadap pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia, bukan hanya dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan mencegah internasionalisasi mata uang rupiah, melainkan juga sangat penting dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.(11) Pembawaan uang tunai keluar dari pabean tanpa izin merupakan bagian dari pencucian uang atau *money laundering* (12), yang sangat membawa dampak negatif bagi perekonomian negara sebagai bagian dari *illicit capital flight*. Hal tersebut telah dicermati oleh *Asian Development Bank* sebagai berikut: “*Money laundering can be seen as a key element in illicit capital flight from throughout the developing world*” (13) Pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean dapat menjadi modus penyelundupan uang, sebagaimana dijelaskan oleh N.H.T Siahaan sebagai berikut: “Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri” (14) Adrian Sutedi kemudian menegaskan bahwa terdapat kekhawatiran bahwa pembawaan uang tunai sebenarnya adalah praktik pencucian uang. (11)

Border Cross Cash Courier/Carrying menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang tidak terlepas dari batas wilayah sebuah negara. Kegiatan ini menjadi kegiatan lintas batas yang harus diawasi secara bersama oleh *Customs* dari negara demarkasi maupun embarkasi.

Merujuk pada ketentuan dalam *New FATF Recommendation Number 32*, mengidentifikasikan bahwasanya kegiatan *Cross Border Cash Courier/Carrying* dapat dijadikan sebagai modus untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, harus diterapkan berbagai indikator aktivitas pencucian uang. Beberapa negara menerapkan berbagai kehati-hatian atas calon penumpang dari berbagai indikator, dan melakukan analisis risiko atas calon penumpang.

Masalah *Cross Border Cash Courier/carrying* ini sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh kondisi perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal ini memerlukan pengawasan dan koordinasi yang baik antarotoritas. Kondisi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan dan berbatasan dengan berbagai negara, antara lain Singapura, Malaysia, Timor-Leste, dan Brunei Darussalam, menempatkan Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan berbagai negara tersebut, selain juga dengan negara lainnya di ASEAN. Hal tersebut salah satunya terkait dengan kerja sama bantuan timbal balik manakala terjadi tindak pidana.

Cross Border Cash Courier/Carrying juga berhubungan dengan *Cross Border Cash Movement*. Mengenai pemahaman *Cross Border Cash Courier/Carrying*, bahwasanya bisnis yang membutuhkan banyak uang tunai dapat menggunakan kurir uang tunai untuk mengangkut uang tunai melintasi perbatasan. Kurir uang tunai pada hakikatnya adalah individu yang secara fisik mengangkut mata uang dan instrumen pembayaran lain (*Bearer Negotiable Instruments*) yang dapat dipindahtangankan (yang dibawanya) dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Kurir ini dapat terlibat langsung dalam *underlying crime* atau menjadi pihak ketiga yang direkrut khusus untuk memindahkan uang ke yurisdiksi lain. Pada aktivitas ini, umumnya digunakan pecahan mata uang yang paling tinggi untuk mengurangi volume uang kertas yang dibawa.

Sementara secara khusus, *Cross Border Cash Movement* ini digunakan untuk proses-proses pencucian uang. Mencuci hasil tindak pidana dengan menempatkan di yurisdiksi negara lain yang kontrol APU-PPT-nya kurang kuat. Selain itu juga dipergunakan untuk memindahkan *illicit value* untuk membeli aset yang memiliki nilai signifikan. Kembali lagi tujuannya adalah untuk menyembunyikan hasil tindak pidana yang dilakukannya dari otoritas yang berwenang, sekaligus mempersulit upaya *asset recovery*.

Terkait dengan permasalahan tersebut, BAPPEBTI dan PPATK dalam laporan tahun 2019 tentang Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, dijelaskan bahwasanya penggunaan *Cross Border Payment* berbasis *online* dan *cross border cash movement* muncul sebagai ancaman baru (*emerging threat*) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (15)

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (selanjutnya disingkat UU Nomor 24 Tahun 1999), Negara Indonesia menganut sistem devisa bebas, akan tetapi perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan lalu lintas devisa baik yang terjadi antarpenduduk maupun kegiatan lalu lintas devisa antara penduduk dan nonpenduduk. Pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pengawasan atas aktivitas lalu lintasnya yang berdampak bagi Indonesia. Oleh karena itu, penetapan pelaporan menjadi sangat signifikan.

Terkait dengan tata cara pembawaan uang tunai, khususnya uang rupiah ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia. Selain itu juga terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK/04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran Ke Kas Negara. Pada Pasal 2 ditentukan bahwa Uang Tunai adalah uang dalam mata uang rupiah dan/atau uang dalam mata uang asing. Hal ini terdiri atas uang kertas rupiah; uang logam rupiah; uang kertas asing; atau uang logam asing.

Pengaturan ini mengalami penyesuaian dan perubahan seiring dengan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih kompleks, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia (selanjutnya disebut PBI 20/2/PBI/2018). Pengaturan mata uang Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU P2SK), yang mengakui bahwa mata uang Indonesia berbentuk rupiah (tunai) dan rupiah *digital*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa menjelaskan bahwasanya kehadiran UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar telah memberikan landasan yuridis kepada Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan sistem lalu lintas devisa, dalam hal ini adalah melalui pelaporan lalu lintas devisa, pengaturan jenis transaksi devisa bank, dan pengaturan kepemilikan dan penggunaan devisa oleh penduduk.

Sistem Devisa Bebas inilah yang akan bersinggungan dengan munculnya kejahatan finansial. Oleh karena itu, permasalahan lalu lintas devisa yang menjamin sistem devisa bebas harus dipandang erat dengan ancaman pencucian uang. Pergerakan dana antarnegara yang memang wajar dan diperlukan dalam rangka perdagangan internasional dan investasi, harus berhadapan dengan kehati-hatian agar lalu lintas devisa tidak dipergunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan dana-dana hasil kejahatan (ilegal). Melalui lalu lintas devisa, pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan uang melintasi batas negara, yang memiliki gap dalam sistem hukum yang tidak selalu sama. Hal ini akan menyulitkan pelacakan (*tracing*)-nya. Lalu lintas devisa dapat menjadi *primary tunnel and channel* untuk *money launderer* melakukan pemindahan dana ilegal secara lintas batas dan global.

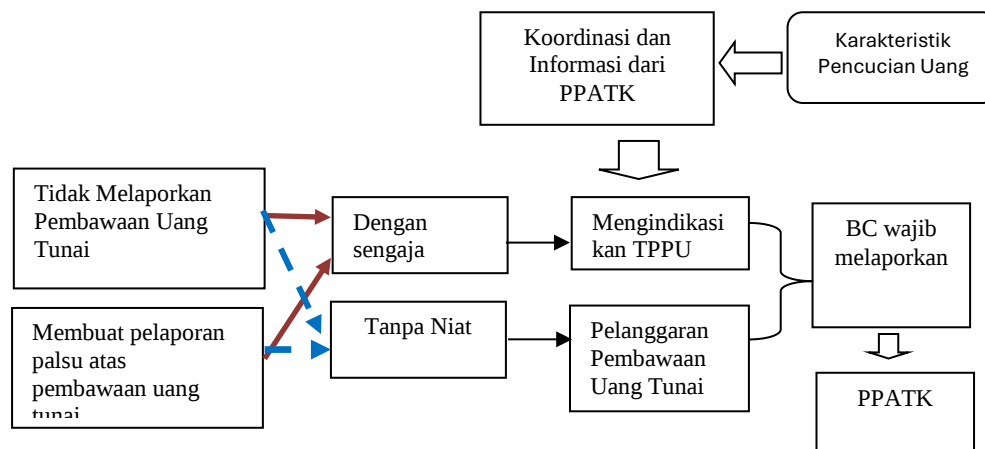
Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa ini juga diperkenalkan istilah tidak saja Lalu Lintas Devisa, tetapi juga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), Stabilitas Sistem Pembayaran, Stabilitas Makroekonomi, Bauran Kebijakan Bank Indonesia, dan Protokol Manajemen Krisis. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan Lalu Lintas Devisa ini membawa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dilakukan di:

- Daerah kepabeanaan atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabeand; dan
- Tempat lain dalam Daerah Pabean yang merupakan tindak lanjut dari pengejaran yang tidak terputus.(16)

Dengan demikian, agar memenuhi kriteria TPPU, harus dilihat kriteria atau potensi pencucian uang, yaitu menggunakan indikator-indikator yang ada terkait pencucian uang.

Berdasarkan studi yang dilakukan, dapat dijelaskan mengenai pengawasan yang efektif atas permasalahan *Cross Border Cash Couriers/Carrying* yang berpotensi TPPU dalam skema sebagai berikut:



Skema 1: Pengawasan Efektif *Cross Border Cash Couriers/Carrying* yang berpotensi TPPU

Peraturan Kepala PPATK diatur juga pada Peraturan Kepala PPATK No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia melalui aplikasi GoAML.

Pembatasan Transaksi Tunai Rupiah (Uang Kartal)

Dalam laporan terkait Penilaian Risiko Indonesia terhadap pencucian uang tahun 2021, PPATK (17) menjelaskan pada hakikatnya pelaku tindak pidana berusaha memperoleh keuntungan finansial yang dapat merusak kerangka ekonomi nasional, sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mencapai kesejahteraan umum, salah satu yang diperlukan adalah perangkat aturan terkait pembatasan transaksi tunai guna pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Beranjak dari penjelasan tersebut, salah satu yang dirasakan dapat menjadi permasalahan di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah penggunaan uang tunai di dalam bertransaksi.

Uang dan aset masih dan akan selalu menjadi nadi dan jantung dari upaya melawan kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan finansial atau kejahatan ekonomi, atau kejahatan bisnis. Dari sisi aktivitas ekonomi, beberapa studi menunjukkan bahwa uang berperan sebagai elemen kunci primadona. Aqil Tajuddin Zhahir et.al mengemukakan uang digunakan sebagai alat tukar untuk

memungkinkan proses jual beli berlangsung dengan lancar dan efektif, uang menjadi bagian integral dari setiap transaksi jual beli, sehingga tidak dapat diabaikan atau dihilangkan.(18)

Uang tunai sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perbuatan ilegal seperti pencucian uang, sekaligus membiayai kegiatan kriminal, seperti terorisme melalui pendanaan terorisme. Karakter khusus yang dimiliki transaksi tunai adalah anonimitas, mudah ditukar, serta mudah dibawa.(19) Transaksi dengan menggunakan uang tunai menjadi sarana yang paling menarik untuk menyembunyikan asal usul uang haram tersebut. Oleh karenanya uang tunai tidak memiliki ditelusur pemiliknya, dengan mudah disembunyikan.

Transaksi keuangan berkembang dengan cepat seiring dengan globalisasi perdagangan yang semakin meluas, secara khusus di era yang serba modern dewasa ini. Perkembangan dalam transaksi keuangan ini terjadi baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Transaksi non-tunai pada dasarnya dirancang untuk mengurangi risiko, meningkatkan komunikasi, dan mempertahankan hubungan komersial yang sudah ada antara mitra yang telah lama bekerja sama.

Transaksi keuangan non-tunai, yang umumnya dilakukan melalui lembaga keuangan seperti bank, mempercepat proses transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan meningkatkan pelacakan transaksi untuk memastikan keakuratan. Namun demikian, ketidak terbatasan transaksi tunai seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kerentanan yang terjadi adalah bahwassanya transaksi tunai tidak dapat dilacak, sehingga memudahkan praktik korupsi, pencucian uang, maupun pendanaan terorisme.

Dari sudut pencucian uang dan pendanaan terorisme, pembatasan transaksi tunai dapat ditujukan sebagai upaya mencegah dan menghambat pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dapat mempersulit kemampuan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal yang dihasilkannya. Mendorong penggunaan instrumen non-tunai memudahkan pelacakan transaksi, sehingga meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum seperti PPATK dan KPK untuk memantau aliran keuangan. Pendekatan ini juga memperbaiki sistem pembayaran dan mempercepat transisi menuju masyarakat yang kurang bergantung pada uang tunai. Pelaksanaan batasan ini mengurangi risiko uang palsu dan pencurian, serta menurunkan biaya yang terkait dengan pengelolaan uang tunai fisik.

Salah satu yang dapat dipikirkan sebagai tujuan utama perlunya pengaturan pembatasan transaksi uang tunai ini yaitu dapat dipergunakannya pembatasan ini untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta pendanaan terorisme. Pelaku kejahatan menggunakan transaksi tunai dalam jumlah besar untuk menyembunyikan asal dari hasil kejahatannya (*illicit funds*). Sifat dari transaksi tunai ini anonim dan tidak terdokumentasi. Melalui pembatasan tersebut, transaksi akan mudah dikendalikan, dipantau, dan dianalisis.

Dengan pengaturan pembatasan transaksi tunai memungkinkan dilakukannya pelacakan asal usul dan tujuan penggunaan dana tersebut dengan lebih efektif oleh penegak hukum bekerjasama dengan PPATK. Transaksi yang dilakukan secara non-tunai akan lebih mungkin tercatat oleh lembaga keuangan. Selain itu, melalui pengaturan akan pembatasan transaksi tunai ini akan memotong “nadi” kejahatan,

dan akan membuat lebih sulit baginya untuk menikmati hasil kejahatannya dengan tanpa terdeteksi.

Masalah pembatasan transaksi tunai (uang kartal) berangkat dari kebutuhan untuk upaya pencegahan atas kejahatan ekonomi, dalam hal ini terkait dengan tindak pidana suap, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan juga tindak pidana pendanaan terorisme.

Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Agustus 2025 memberikan laporan terkait dengan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa sepanjang tahun 2024, ICW menemukan adanya 364 perkara korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 888 orang. Jumlah kerugian negara yang dialami estimasinya adalah mencapai Rp. 279,9 triliun. Di tengah eskalasi nilai kerugian negara yang sangat fantastis tersebut, penerapan pasal tentang pencucian uang dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor tidak dijadikan instrumen utama dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. (20)

M. Yusuf (21), dalam laman PPATK, menjelaskan bahwa saatnya Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan transaksi tunai di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan guna menghindari dan menurunkan angka kejahatan korupsi, khususnya suap, gratifikasi, pemerasan, pendanaan terorisme, dan tindak pidana pencucian uang yang semakin hari semakin membengkak.

Pada catatan naskah akademik RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai ditegaskan bahwa pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai harus segera dilakukan karena kemanfaatannya untuk: 1. Meningkatkan efisiensi transaksi keuangan yang semakin cepat, canggih dan aman; 2. Meningkatkan peranan perbankan dalam perekonomian; serta 3. Memperbaiki sistem untuk mencegah dan memberantas tindak pidana. (22)

Secara lebih jelas dipahami bahwasanya tanpa adanya pembatasan transaksi tunai, sangat mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan, khususnya kejahatan di bidang finansial (termasuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme). Pembatasan transaksi tunai dapat membatasi upaya penghindaran pelacakan atas transaksi keuangan tunai yang dihasilkan dari kejahatan yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, yang harus dicegah adalah sifat perilaku dari pelaku tindak pidana yang tidak dikehendaki untuk diketahui, yaitu tentang keberadaan kejahatannya, hasil kejahatannya, dan transaksi apa saja yang dilakukannya.

Pembatasan Laporan Keuangan Tunai bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang efisien, aman, cepat dan modern, serta terintegrasi dengan sistem keuangan dan sistem pembayaran. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pelacakan penggunaan laporan keuangan tunai untuk mencegah pencucian uang, termasuk praktik korupsi, narkoba, dan lainnya.(23)

RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai ini kemudian dikenal sebagai RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. RUU ini merupakan perangkat terbaru yang disiapkan pemerintah untuk ‘membatasi’ ruang gerak transaksi *cash* menggunakan uang dalam jumlah banyak. Dalam hal ini, terutama di dalam melakukan upaya untuk membatasi kemungkinan penyimpangan transaksi tersebut, seperti menyuap atau melakukan pencucian uang.(24) Sebagai informasi, beberapa negara sudah

melakukan pembatasan laporan keuangan tunai terkait dengan pembatasan pembayaran tunai antarindividu, penukaran valuta asing secara tunai, dan pembelian barang dan/atau jasa. (25)

Seiring dengan perkembangan yang ada, kebijakan pembatasan transaksi uang kartal di Indonesia perlu mengalami perubahan. Sebelumnya telah dilakukan pembahasan mengenai pembuatan kebijakan tersebut, tetapi diskusi tersebut nampaknya belum terdapat perkembangan berarti. Pembaharuan kebijakan tersebut berpotensi menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

PPATK menjelaskan bahwa inti dari RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal tersebut urgen diatur sebagai sebuah upaya pembatasan transaksi dengan menggunakan uang kartal dalam jumlah tertentu, diyakini dapat menekan terjadinya tindak pidana penyuapan. Dalam hal ini direkomendasikan pembatasan pembayaran dengan cara tunai dalam batas jumlah tertentu dikarenakan sulit dilakukan *audit trail*. (17)

Yang paling penting adalah bahwasannya pembatasan transaksi tunai dalam kerangka APU/PPT harus mencakup kewajiban pelaporan untuk transaksi di ambang batas tertentu, untuk barang-barang tertentu, sekaligus pelarangan atas pembayaran tunai bernilai besar.

Titik Singgung antara Pembawaan Uang Tunai dan Pembatasan Transaksi Tunai dalam Penguatan Rezim Anti Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme di Indonesia

Pengaturan tentang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya (*cash courier*) ke luar dan ke dalam Daerah Pabean Indonesia memiliki titik persinggungan dengan pembatasan transaksi tunai (*cash transaction restrictions*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Dalam hal ini terletak pada pembatasan jumlah tunai yang boleh dibawa dan ditransaksikan tanpa harus dilakukan pelaporan, sekaligus kewajiban pelaporan kepada pihak berwenang, dengan meningkatkan kebutuhan transparansi transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan sasaran:

- Mempersulit pelaku kejahatan yang berusaha untuk menggunakan uang hasil kejahatannya, sekaligus menyembunyikan jejak uang ilegal yang diperolehnya dengan melakukan kejahatan (biasanya terkait dengan kejahatan ekonomi, kejahatan finansial, kejahatan finansial);
- Dari sudut lalu lintas devisa, persinggungan pengaturannya dapat dipergunakan untuk mengontrol peredaran uang di dalam dan/atau di luar negeri, sehingga dapat mengndalikan stabilitas uang Indonesia, dan dengan demikian peredaran uang Indonesia dapat diketahui;

Dalam hal ini, sekaligus tersedianya mekanisme untuk mendorong masyarakat untuk aktif berperan melapor penggunaan dan/atau pembawaan uang tunai senilai Rp. 100.000.000,00 atau lebih baik yang menggunakan mata uang rupiah dan/atau instrumen pembayaran lainnya, dan dengan demikian dapat mencegah manakala uang tersebut disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

Di antara kedua hal tersebut (pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pabean Indonesia) dengan

pembatasan transaksi tunai terdapat hubungan yang erat, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Keduanya dapat menjadi salah satu pintu masuk kejahatan finansial, dalam hal ini pembawaan uang tunai dalam jumlah besar (*cash courier*) dan transaksi tunai dalam jumlah besar dapat menjadi modus klasik untuk upaya-upaya pencucian uang, yaitu untuk mengaburkan, menyamarkan asal-usul hasil kejahatan yang dilakukannya (biasanya kejahatan ekonomi/kejahatan finansial). Hal ini memberikan kesempatan untuk memindahkan uang tanpa jejak yang kuat.
- Penguatan regulasi terkait dengan kewajiban pemindahbukuan atau penggunaan instrumen non-tunai untuk bertransaksi di atas nilai nominal tertentu harus dilengkapi dengan aturan pembawaan uang tunai (ekspor dan/atau impor fisik uang). Kedua transaksi tersebut bertujuan untuk menutup celah penyalahgunaan uang tunai sebagai modus melakukan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Masalah batas pelaporan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain Rp. 100.000.000,00 atau lebih saat akan masuk/keluar Indonesia dalam kaitannya dengan pencucian uang, harus didasarkan pada indikator-indikator terkait dengan pencucian uang itu sendiri. Sementara masalah pembatasan transaksi tunai, diperlukan adanya pengaturan untuk menolak setoran tunai yang sangat besar jumlahnya atau mewajibkan pembukaan rekening atau pemindahbukuan jika transaksi melebihi batas tertentu, yaitu Rp. 100.000.000,00. Pembatasan ini akan memudahkan aparat penegak hukum untuk melacak sumber atau asal-usul uang tersebut, sekaligus tujuan akhir penggunaan dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan, karena transaksi menjadi tercatat. Dalam hal ini, akan mampu meningkatkan transparansi karena tidak ada lagi uang haram yang tidak diketahui asal-usulnya atau dipergunakan dengan bercampur pada kegiatan perekonomian negara tanpa diketahui sumbernya.

Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia juga sudah memberlakukan kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022, yang berlaku efektif pada tanggal 27 April 2022. Kebijakan ini ditujukan untuk membentuk pengaturan yang komprehensif yang meliputi seluruh aspek penggunaan rupiah pada kegiatan internasional dan mendukung perkembangan ekonomi. Dalam hal ini dapat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mendorong pendalaman pasar keuangan, dan sekaligus mendorong perbaikan struktur ekonomi domestik.

Dalam laman setkab.go.id (26) ditegaskan bahwa prinsip utama penggunaan rupiah dalam kegiatan internasional adalah penggunaan rupiah hanya dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam hal digunakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaannya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang memberikan dampak dan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia.

Penggunaan rupiah di wilayah NKRI mencakup penggunaan dalam bentuk fisik, rekening (*account-based*), dan instrumen keuangan *digital* (*digital-based*). Ketentuan ini menjadi dasar dari beberapa ketentuan kebijakan moneter terkait penggunaan rupiah di luar wilayah NKRI dan/atau di dalam wilayah NKRI, yaitu:

- PBI 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan PBI No. 8/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Asing;
- PBI no. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Pabean Republik Indonesia; (26)

Konstruksi Hukum Pengembangan Kolaborasi Melalui Penguatan Kepatuhan Pihak Pelapor, Self-Awareness Risks bagi Masyarakat dan Pengawasan oleh Penegak Hukum

Permasalahan pengaturan pembatasan transaksi dan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam dan/atau ke luar negeri memiliki peran yang signifikan di dalam upaya pencegahan TPPU/PPT. Hal ini disebabkan oleh adanya peran untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan finansial/kejahatan ekonomi/kejahatan bisnis, yang meletakkan uang sebagai jantung yang harus dipertahankan untuk tetap dapat melaksanakan aktivitas ilegalnya, dan menikmati keuntungan ilegal tersebut. Sekaligus dalam hal ini kedua hal tersebut akan memberikan kemudahan kepada aparat penegak hukum di dalam melakukan pelacakan aliran dana atas hasil kejahatan pelaku, mengetahui asal-usul dan tujuan akhir penggunaan uang/dana tersebut. Dengan adanya hal ini, diharapkan dapat dilakukan pencegahan lebih awal mengingat kemungkinan pola-pola kejahatan menggunakan transaksi ilegalnya menggunakan uang dalam jumlah besar, dan menghindari model pelaporan atau menggunakan pihak ketiga untuk melakukannya.

Melalui transaksi non-tunai tercatat diharapkan dapat memudahkan PPATK dan aparat penegak hukum menelusuri aliran-aliran dana yang mencurigakan yang kemungkinan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk tetap melakukan kejahatannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong perubahan ekonomi menjadi ekonomi non-tunai (*less-cash society*) yang diikuti oleh peningkatan efisiensi dan transparansi sistem pembayaran melalui pencatatan transaksi dengan nominal tertentu atau instrumen pembayaran lainnya. Melalui UU PPTPPU, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan pelaporan uang tunai melebihi Rp. 100.000.000,00 saat melewati lintas batas (*vide* Pasal 34 – Pasal 36), maupun pelaporan transaksi tunai yang harus dilakukan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya (PBJ).

Uang akan selalu menjadi motivasi utama bagi berbagai kejahatan (khususnya kejahatan finansial, kejahatan ekonomi, kejahatan bisnis) yang terus dilakukan. Uang dapat bergerak dengan sangat cepat dan tanpa kepemilikan apabila tidak diatur. Pergerakan uang haram hasil kejahatan akan selalu masuk ke dalam sistem yang lemah dalam hal regulasi dan penegakan hukum.

Central Bank of the U.E.A menjelaskan kerentanan *cash* sebagai berikut: *Cash serves a crucial function in the dynamic global trade. Nonetheless, substantial risk linked to the transfer of cash and negotiable instruments across borders, particularly concerning the potential for large-scale cash smuggling operations that may facilitate money laundering by external entities.*(19) Dengan pemahaman yang sama, uang tunai (*cash*) digunakan untuk berbagai hal di seluruh dunia.

Namun demikian, terdapat risiko besar yang terkait dengan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang melintasi perbatasan, misalnya kemungkinan dilakukannya penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar, sekaligus peningkatan risiko pencucian uang oleh pihak ketiga. Penekanan di sini yang harus diperhatikan adalah kemungkinan dieksploitasinya transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar (bila tidak diatur pembatasannya).

Pembatasan transaksi tunai bertujuan untuk membuat sistem keuangan yang *legal* menjadi kurang mudah diakses untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, maupun kejahatan finansial lainnya. Sementara pengaturan mengenai pembawaan uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya mencegah pemindahan fisik uang tunai yang tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem formal. Kedua hal tersebut akan memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif terhadap rezim APU/PPT dengan menargetkan pergerakan dan integrasi uang tunai yang ilegal di berbagai titik.

Selain itu, pelaku kejahatan sering menggunakan kurir untuk membawa uang tunai dan melakukan penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar melintasi perbatasan. Oleh karenanya memutus rantai audit dan memindahkan dana ke luar yurisdiksi negara yang memiliki sistem pengawasan lemah. Pengaturan yang menggunakan kurir uang tunai mewajibkan setiap orang untuk melakukan pelaporan uang tunai dalam jumlah besar atau instrumen pembayaran lainnya yang dapat dipindahtangankan saat masuk dan/atau keluar wilayah yurisdiksi sebuah negara. Oleh karenanya, kedua hal tersebut akan menciptakan mekanisme yang lebih kompleks dan lebih mudah terdeteksi.

Teknik *smurfing and structuring* akan menjadi tantangan terbesar di dalam pemberantasan TPPU dan/atau pendanaan terorisme melalui pembawaan uang tunai dan penggunaan transaksi tunai (uang kartal). Uang akan menjadi primadona di dalam kehidupan ekonomi manusia. Secara hakikat, *smurfing* dan *structuring* adalah berbeda. PPATK menjelaskan bahwa *structuring* adalah teknik di mana pelaku memecah transaksi besar menjadi beberapa transaksi kecil untuk menghindari pelaporan. Di Indonesia, jika transaksi tunai melebihi Rp. 500.000.000,00 harus dilaporkan ke PPATK. Dalam hal ini biasanya pelaku menggunakan metode dengan membagi-bagi uangnya menjadi setoran kecil agar tidak mencolok. Sementara *smurfing* disebut sebagai modus yang lebih sulit dilacak. *Smurfing* merupakan bagian dari *structuring*. Namun, *smurfing* melibatkan banyak orang (*smurf*) yang melakukan setoran uang dalam jumlah kecil. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengaburkan jejak transaksi dan menimbulkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan.(27) ACAMS dalam publikasinya di *website* menegaskan tentang *mules*, yang menjadi *the 21st century money laundering*. (28) *Mules* menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab juga oleh rezim penegakan hukum APU PPT.

Tantangan lain yang juga harus dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia ketika benar-benar mewujudkan *less cash society* adalah kemampuan menghadapi serangan, ancaman, dan kejahatan siber yang saat ini sudah sangat mengganggu, meresahkan, dan membahayakan masyarakat. Dalam hal pembatasan transaksi menggunakan uang tunai itu diberlakukan, maka konsekuensi logis adalah

kementerian yang membidangi (komdigi) harus mampu meyakinkan bahwa pelaku kejahatan siber tidak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan sendiri.

Pelaporan dan kepatuhannya menjadi salah satu tulang punggung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. PPATK menjelaskan bahwa pelaporan yang ideal tidak bisa terwujud tanpa melibatkan peran serta pihak pelapor. (29) Pelaporan ini menjadi instrumen penting, dengan perannya dalam hal pengelolaan data, informasi, dan statistik terkait penyampaian laporan transaksi keuangan dalam mendeteksi adanya aliran dana pencucian yang dari sumber-sumber yang tidak sah.

Pada rezim APU/PPT, kewajiban pelaporan transaksi keuangan kepada PPATK, dilaksanakan secara mandiri oleh pihak Pelapor. Pelaporan ini mencakup sektor jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lainnya, maupun Pihak Pelapor (dalam hal ini) yang ditentukan dalam Pasal 17.

Dalam kaitan dengan permasalahan pembatasan transaksi keuangan tunai dan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke luar dan ke dalam wilayah pabean Indonesia, mencirikan perbedaan. Dalam hal pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia mengisyaratkan kepatuhan Dirjen Bea dan Cukai untuk taat di dalam memberikan pelaporan. Hal ini menempatkan Dirjen Bea dan Cukai sebagai Pihak Pelapor sebagaimana dikehendaki di dalam UU PTPPU. Namun demikian, secara umum, hal ini perlu didukung oleh kepatuhan seluruh masyarakat (Orang (perseorangan dan/atau korporasi/penduduk Indonesia/non-penduduk Indonesia) untuk taat di dalam menjalankan kepatuhan. Terkait dengan Pembatasan Transaksi Tunai/Uang Kartal, menempatkan seluruh orang untuk berperan aktif sebagai pihak pelapor dalam arti umum, sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama dalam memperkuat rezim AML/CFT demi kesejahteraan bersama mencapai *social policy*, dan partisipasi aktif sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kepatuhan harus tetap disosialisasikan kepada semua orang.

Setiap orang harus memahami risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme apabila tidak mematuhi. Pemahaman mengenai *self-risk assessment* harus masif digalakkan.

Dengan demikian, agar permasalahan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain (*cash courier/carrying*) dan pembatasan transaksi tunai/uang kartal (*cash transaction restrictions*) dapat berjalan efektif, perlu dilakukan konstruksi regulasi yang komprehensif dan integral, tidak sekadar membuat undang-undang baru. Hal ini dipahami dalam konteks upaya penguatan atas rezim yang sama, yaitu rezim APU/PPT yang sudah dibangun di dalam UU PTPPU, UU PTPPT, dan bersinergi dengan aturan internasional yang menjadi acuan, berikut peraturan-peraturan pelaksana bagi PJK dan/atau Pihak Pelapor itu sendiri. Selain itu diperlukan pengawasan ketat dari Bea Cukai dan PPATK, pelaporan transaksi mencurigakan (STR) di atas Rp. 500.000.000,00, sekaligus pencegahan pengalihan ke transaksi non-tunai dengan meningkatkan transparansi dan penggunaan non-tunai. Dengan demikian, melalui konstruksi kolaborasi dan sinergitas antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan seluruh elemen

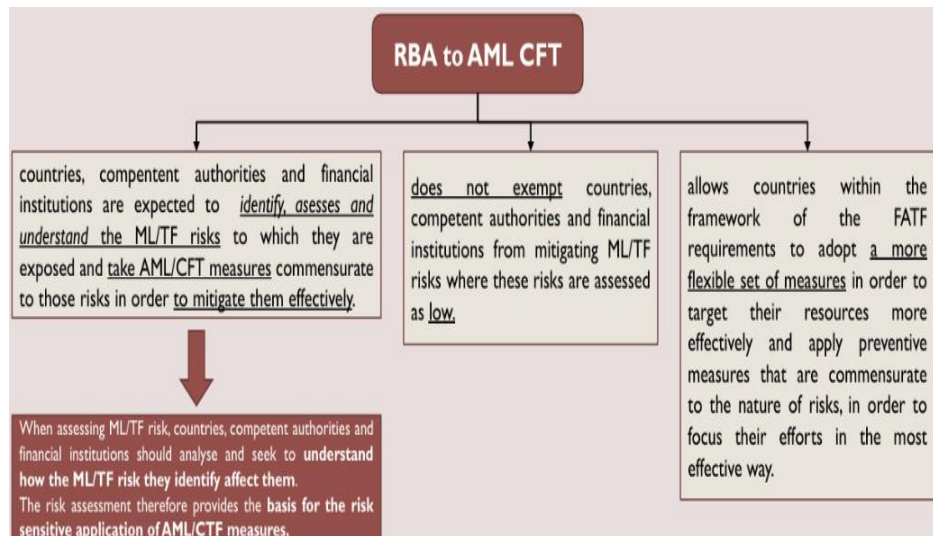
masyarakat, dan didukung oleh keamanan data yang sepadan, proses pengalihan ke transaksi non-tunai dapat dilaksanakan tanpa adanya kekhawatiran.

Selain itu, saatnya seluruh orang harus mampu mengenali risiko dan potensi risiko dalam setiap kegiatan bisnis ataupun perbuatan hukum yang akan dilakukan. Terkait dengan hal ini adalah mampu mengenali potensi risiko pencucian uang manakala melakukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang tidak dikenali asal-usul uang tersebut, dan dalam kaitannya dengan pembatasan transaksi tunai (kartal) dengan tujuan dapat mencegah diri sendiri menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu pendekatan yang dikembangkan di dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah *Risk Based Approach (RBA)*. Pendekatan ini biasanya dipergunakan untuk kelompok-kelompok usaha/bisnis/profesi/kedudukan tertentu (dalam hal ini misalnya orang yang disebut sebagai *Politically Exposed Person – PEP*) yang oleh Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dilekati sebuah kehati-hatian untuk mampu mengenali risiko bisnis atau kedudukan mereka, yang dapat rentan.

Melalui penjelasan oleh Asian Development Bank (30) pada hakikatnya dipahami bahwa *Risk-Based Approach (RBA)* mengandung *awareness of the money laundering and terrorist financing risks that are implicit in their operations. These risks arise from a number of sources, including customers, products and services, delivery channels, and geographic regions and markets. Then, it must develop risk management practices to assist them in managing risks posed by money laundering, terrorist financing, and other criminal activities to understand the arises risks from doing business.* RBA menempatkan kesadaran akan risiko menjadi salah satu kunci utama di dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hal ini sama dengan upaya setiap negara untuk bisa mengenali risiko negaranya akan pencucian uang dan pendanaan terorisme, maupun aktivitas kejahatan lainnya. Secara nasional dikenal sebagai *National Risk Assessment (NRA)*. FATF dalam Rekomendasi 1 menegaskan bahwa *Countries should identify, assess, and understand money laundering and terrorist financing risks for the country, and should take action, including designating an authority or mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, aimed at ensuring the risks are mitigated effectively. Based on the assessment, countries should apply a risk-based approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate with the risks identified.* (31) NRA Indonesia melakukan pemutakiran secara berkala sesuai dengan tuntutan internasional. NRA menjadi bagian yang esensial dalam implementasi rezim APU-PPT, khususnya terkait dengan faktor ancaman, kerentanan, dan dampak dari aspek hukum, regulasi, penegakan hukum maupun aspek lainnya untuk memitigasi risiko pencucian uang. (17)

RBA atas AML/CFT dipergunakan sebagai *safeguards to protect the integrity of the financing system.*(32) Dalam sebuah bagan dijelaskan sebagai berikut:(32)



Bagan 1: RBA untuk AML CFT

RBA dapat dikembangkan menjadi pendekatan kepada setiap Orang dalam wilayah negara akan menghindarkan dirinya menjadi pelaku aktif, pasif, maupun fasilitator atas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Beranjak dari RBA dan NRA, permasalahan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, serta pembatasan transaksi tunai (kartal) melibatkan masyarakat untuk melakukan RBA atas risiko dan potensi disalahgunakan untuk menjadi *victim*, *potential victim*, maupun *offender* atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mengoperasionalkan RBA atas diri sendiri, akan mewujudkan perlindungan dan penjagaan atas integritas masyarakat itu sendiri dari bahaya dan ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Namun demikian, negara juga harus menjamin keamanan teknologi bagi seluruh orang, khususnya di dalam memperhatikan maraknya pencurian data, kejahatan siber yang senantiasa menghantui, sehingga akan mempersulit orang untuk melaksanakan transaksi non-tunai. Keamanan data pribadi harus menjadi prioritas bagi negara, bukan hanya menciptakan sistem tetapi tidak mampu mempergunakannya untuk melindungi warganya.

Dengan demikian, konstruksi pengembangan yang ditawarkan adalah kolaborasi antara aturan yang sudah ada, dalam hal ini terkait pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya, dengan segera diatur pembatasan transaksi tunai (uang kartal), dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan. Dalam sebuah diagram, kolaborasi tersebut digambarkan sebagai berikut:

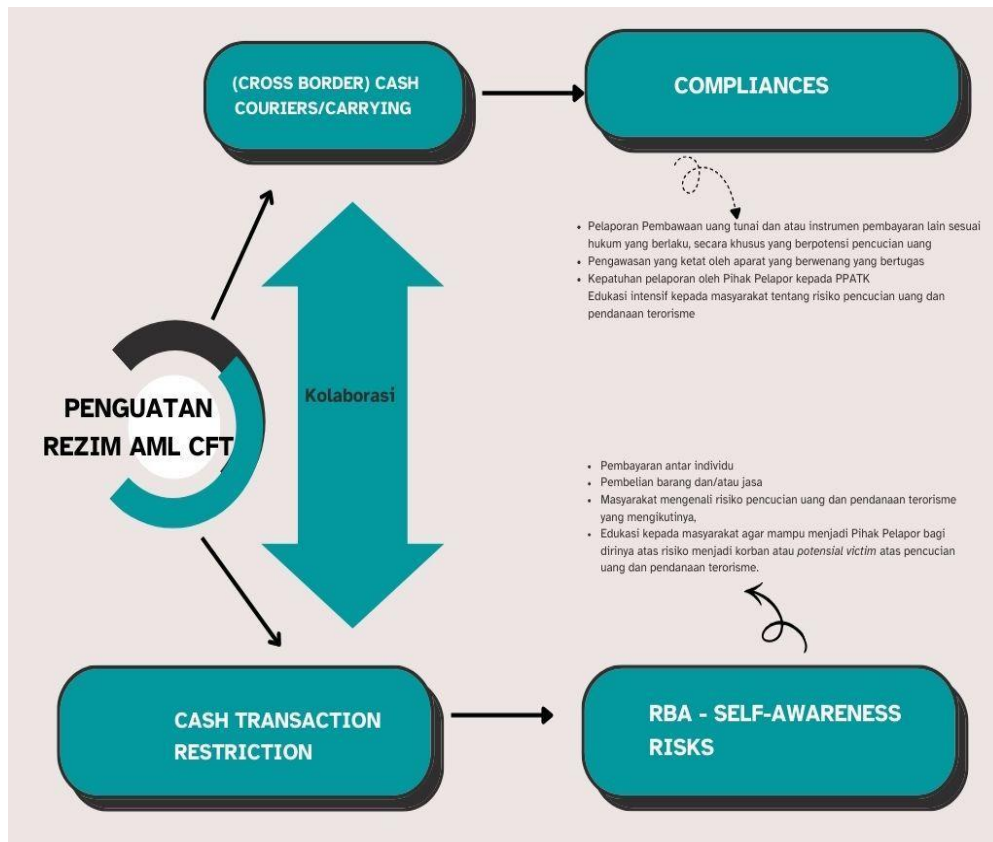


Diagram 1: Pemikiran akan Kolaborasi Hukum Antara Pembawaan Uang Tunai dan Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai (Uang Kartal) dalam Penguatan Rezim APU PPT.

Penutup

Dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara, terdapat ancaman berupa terjadinya kejahatan-kejahatan ekonomi, kejahatan finansial. Negara Indonesia juga menghadapi hal yang sama. Maraknya kejahatan finansial dan kejahatan ekonomi, yang kemudian bertransformasi dalam berbagai rupa dan modusnya, yang diikuti pula oleh *supportive technology* yang kemudian disalahgunakan untuk memungkinkan orang melakukan pelanggaran hukum demi mencapai keuntungan finansial yang melawan hukum.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, dibutuhkan kembali penguatan berupa diseminasi-diseminasi secara masif, yang ditujukan kepada masyarakat luas, akan rentannya menjadi *victim* dan *potential victim* apabila tidak memahaminya. Dalam hal ini terdapat pula ancaman berupa pencucian uang dan pendanaan terorisme apabila masyarakat tidak memahami risiko pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Demikian pula, dalam hal pembatasan transaksi tunai (uang kartal) yang akan menjadi jantung dalam melawan suap, korupsi, pencucian uang, maupun pendanaan terorisme. Dalam hal ini masyarakat harus diberikan kemampuan untuk melakukan

self-risk awareness dan melakukan *risk-based approach* atas setiap transaksi yang akan dilaksanakannya.

Dengan dilaksanakannya kolaborasi atas permasalahan terkait penggunaan dan pembawaan tunai tersebut, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan penguatan mekanisme Kepatuhan Pelaporan, *Self-Risks Awareness* masyarakat, serta penguatan pengawasan oleh penegak hukum.

Melalui penguatan rezim anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme ini diharapkan terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia yang menjadi *social policy* perundang-undangan terkait dengan bidang perekonomian.

Daftar Pustaka

1. National Crime Agency. *Operation Destabilise: NCA exposes billion-dollar money laundering network that purchased bank to fund Russian war effort*. National Crime Agency (NCA) [Internet]. 2025 Nov 20; Available from: <https://nca-newsroom.prgloo.com/news/operation-destabilise-nca-exposes-billion-dollar-money-laundering-network-that-purchased-bank-to-fund-russian-war-effort>
2. Santia T. Tak Laporan Bawa Uang Lebih Rp 100 Juta dari dan ke Luar Indonesia, Awas Kena Sanksi! Liputan 6.com [Internet]. 2022 Nov 23; Available from: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5133780/tak-laporan-bawa-uang-lebih-rp-100-juta-dari-dan-ke-luar-indonesia-awas-kena-sanksi>
3. Jeffrey Robinson. *The Laundrymen, Inside Money Laundering, The World's Third-Largest Business*. New York: Arcade Publishing; 1996. 271 p.
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. BULETIN STATISTIK Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Januari 2024 Vol. 12, No. 1 [Internet]. Jakarta; 2024. Available from: https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1710381049_.pdf
5. Hendrik Simorangkir. Bawa Uang Tunai Berlebih, 9 WNA Ditindak Bea Cukai Soetta. Metronews.com [Internet]. 2023; Available from: <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C50G5-bawa-uang-tunai-berlebih-9-wna-ditindak-bea-cukai-soetta>
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rezim APU PPT Nasional [Internet]. [cited 2025 Sep 1]. Available from: <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>
7. Schneider F, Windischbauer U. *Money Laundering: Some Facts, Economics of Security Working Paper*, No. 25 [Internet]. Berlin; 2010. Available from: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/119350/1/diw_econsec0025.pdf
8. Bank Indonesia. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme [Internet]. [cited 2025 Sep 1]. Available from: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>
9. Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana; 2007. 199–200
10. Sjahdeini SR. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti; 2004.
11. Sutedi A. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti; 2008. 275 p.
12. Powis RE. *The Money Launderers, Lessons From The Drug Wars – How Billions of Illegal Dollars Are Washed Through Banks And Businesses*. Tokyo: Probus Publishing Company; 1994. ix.
13. Asian Development Bank. *Manual On Countering Money Laundering And The Financing Of Terrorism*. Asean Development Bank; 2003. 38 p.
14. Siahaan NHT. *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala; 2008. 14 p.

15. BAPPEBTI dan PPATK. Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto 2019 di Indonesia. Jakarta; 2019.
16. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan Pembawaan Uang Tunai [Internet]. Available from: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/faq/ketentuan-pembawaan-uang-tunai-64c9a6b9/detail/>
17. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Jakarta; 2021.
18. Zhahir AT, Perdana AC, Sihotang CT, Sampurno MG. Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. *Akt J Ilmu Pendidikan, Polit dan Sos Indones*. 2024;1(3):176–88.
19. U.E.A CB of the. *Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism And Illegal Organisations Guidance For Licensed Financial Institutions Providing Services To Cash-Intensive Businesses* [Internet]. 2021. Available from: <https://rulebook.centralbank.ae/en/rulebook/2311-cross-border-movement-cash-and-cash-couriers>
20. Zararah Azhim Syah. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 [Internet]. Jakarta; 2025. Available from: [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf)
21. Muhammad Yusuf. Saatnya Membatasi Transaksi Tunai [Internet]. 2016. Available from: <https://www.ppatk.go.id/artikel/read/29/saatnya-membatasi-transaksi-tunai.html>
22. Husein Y. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai. 2013.
23. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan Tahun 2021. Jakarta; 2021.
24. Yasin M. Kisah Pembatasan Transaksi Tunai dalam Hukum Indonesia [Internet]. *hukumonline*. 2015. Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-pembatasan-transaksi-tunai-dalam-hukum-indonesia-lt55c526243b295/>
25. Mawarni RAU. Penegakkan Hukum Atas Pengawasan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Media Iuris*. 2018;1(3):496–513.
26. Humas Sekretariat Kabinet. BI Terbitkan Kebijakan Penggunaan Rupiah di Kegiatan Internasional [Internet]. 11 Mei. 2022 [cited 2025 Dec 23]. Available from: <https://setkab.go.id/bi-terbitkan-kebijakan-penggunaan-rupiah-di-kegiatan-internasional/>
27. PPATK PA. Structuring dan Smurfing: Dua Modus Pencucian Uang yang Perlu Diketahui [Internet]. PPATK. 2024. Available from: <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/264/>
28. ACAMS. From Smurfs to Mules: 21st Century Money Laundering [Internet]. 2014 [cited 2025 Nov 21]. Available from: <https://www.acams.org/en/opinion/from-smurfs-to-mules-21st-century-money-laundering>

29. *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC). Milestone Intrac Mid-Year Report 2024. Jakarta; 2024.*
30. Asian Development Bank. *Handbook On Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism* for Nonbank Financial Institutions. Manila; 2017.
31. FATF. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. FATEF, Paris, Fr [Internet]. 2012;(March):1–142.
Available from: www.fatf-gafi.org/recommendations.html
32. Fadjarsarie D, Senior AE, Penanganan G, Ppt APU. Penguatan Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Konsep Pengawasan Program APU PPT Berbasis Risiko Outline Pembahasan. 2018;(April).

Ucapan Terima Kasih

Diakhir Orasi ilmiah ini, saya ingin mengungkapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha mulia dan berlimpah kasih, anugerah, pengampunan, dan memberikan hikmat dan penyertaan kepada saya, dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pada jabatan akademik berat ini. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi di dalam membentuk, membersamai, mempertajam, serta menjadikan teman berdiskusi, pada pencapaian Guru Besar ini, yaitu:

1. Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, serta LLDIKTI Wilayah VII atas dukungan dan peran dalam penetapan saya sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
2. Ketua, Anggota, Pengurus dan Pembina Yayasan Universitas Surabaya; Rektor dan Wakil Rektor, serta Ketua LPPM Universitas Surabaya, di sepanjang waktu selama saya mengabdikan diri menjadi dosen, dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum, Kaprodi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan, seluruh dosen, dan tenaga kependidikan atas dukungan baik dan semangat yang diberikan kepada saya selama ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen Laboratorium Hukum Pidana atas kebersamaan yang penuh dengan lika-liku dan cerita. Terima kasih untuk Dr. Elfina L. Sahetapy, Dr. Suhartati, Dr. Hwian Christianto, dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih untuk dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih juga untuk bapak/ibu dosen yang mengajar dan mendidik saya menjadi Go saat ini, dan mengizinkan saya menjadi rekan dosen bagi Bapak dan Ibu dosen saya. Teristimewa kepada Dr. Sari Mandiana, Ibu Irta Windra Syahril, S.H., M.S., Dr. Elly Hernawati, Ibu Hj, Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H, dosen wali pengganti saya saat berkuliah yaitu Ibu Siti Zuraida, S.H., M.Hum., serta alm. Bapak Martono yang mendorong dan mendoakan saya untuk menjadi guru besar, serta seluruh bapak dan ibu dosen lainnya yang tidak saya sebut nama secara langsung. Terima kasih banyak.
4. Kolega dosen dan tendik di Ubaya lainnya yang saya kenal, dan berkenan mengenal saya. Secara khusus, terima kasih kepada beberapa wakil dekan pada periode tahun 2015 – 2019, yaitu Dr. Deddy Marciano, Prof. Dr. Oeke Yunita, almarhumah Ibu Srisiuni Sugoto, Ph.D, dokter Dr. Sawitri yang menjadi teman berbagi cerita, dan memberi dukungan kepada saya. Terima kasih kepada Pak Njoto Benarkah, M.Sc. dari Fakultas Teknik yang menjadi rekan di dalam melakukan penelitian hibah dikti pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu.
5. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (PPI), Perpustakaan Ubaya, Sistem Informasi Manajemen, dan Sekretariat Rektorat

atas layanan dan kerja kerasnya di dalam mendukung persiapan pengusulan sampai dengan pengukuhan Guru Besar ini.

6. Seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam saya berproses dalam pencapaian Guru Besar ini. Terima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia yang selalu menyediakan tempat dan tenaga untuk saya boleh belajar dan diasah dalam bidang hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ini. Terima kasih mengizinkan saya boleh menjadi pembelajar dan rekan berdiskusi untuk selalu terhubung dengan perkembangan sekaligus permasalahan yang sedang dihadapi bangsa terkait dengan hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
7. Para guru dan dosen, serta pembimbing selama saya melaksanakan studi, mulai dari TK, SD SMP, SMA, S1, S2, dan S3 yang berkenan mendidik dan mengajari saya tentang arti Pendidikan dan kehidupan. Teristimewa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Prof. Masruchin Ruba'i, Dr. Sarwirini, alm. Prof. Dr. J.E Sahetapy (*my eternal inspiration*), alm. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto (*my inspiration*).
8. *My great colleagues, friends, and best friends always. Thank you to* Prof. Dr. Yusuf Ibrahim Arowosaiye (Brunei Darussalam), Mr. Wisitsak Singkhan (Anti-Money Laundering Office (AMLO) Thailand), Prof. Narong Jaiharin (Faculty of Law Thammasat University, Thailand), Dr. M. Sadeghi (Iran – Canada), Associate Prof. Dr. Pokpong Srisanit (Faculty of Law Thammasat University, Thailand), Prof. Dr. Prasit Aekaputra (Thailand), Dr. Marites D. Olea, Ph.D (Philippines), Prof. Dr. Dileep Kumar (India), Dr. Normala Govindarajo (Malaysia), Dr. Ramelyn Usman (Philippines), Dr. Mildred F. Accad (Philippines), Dr. Rosita T. Rizaldo (Philippines), Prof. Dr. Victor Mbarika (USA), Prof. Abu Bakar Munir (Malaysia), Associate Prof. Dr. Md. Shah Alam (Bangladesh), Team of Holy Angel University, especially Dr. Edgar Delalamon (Philippines), Prof. Dr. Giao Vu Cong (Vietnam), Associate Prof. Dr. Le Lan Chi (Vietnam), Ms. Wara Cherd (Thailand). *Thank you for being wonderful colleagues and mates, for everything that I learned from you, and for allowing me to get to know you all. I valued most your sincerity to me.*
9. Kolega, rekan, dan kakak serta saudara selama studi S3 di Universitas Brawijaya, yang sampai hari ini masih menjalin komunikasi dan persahabatan dengan saya. Untuk menjadi seorang sahabat, mungkin tidak perlu berkomunikasi setiap waktu, sepanjang rasa sahabat tersebut ada terus di dalam hati kita. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dan bercengkerama selalu.
10. Seluruh Panitia, secara khusus kepada ketua Panitia, Apt. Eko Setiawan, Ph. D, dengan bantuan tim seperti Apt. Bobby Presley, Ph. D dan anggota lainnya atas kerja keras dan hatinya.
11. Hamba Tuhan, Majelis, dan rekan-rekan di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Surabaya yang sudah menjadi tempat untuk bertumbuh dalam kerohanian dan membangun kebersamaan.

12. Teman-teman mahasiswa yang memberikan kesempatan saya merasakan arti belajar untuk memberikan dedikasi pada pembelajaran akan kesabaran dan pengabdian.

Secara khusus, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada orang-orang yang tercinta. Tanpa dukungan keluarga, saya tidak mungkin ada seperti sekarang dan mendapat capaian ini.

1. Orangtua, Papa Go Triadji, dan Mama Ek Fangi yang sudah mendoakan, mencintai, membimbing, dan mendukung saya. Terima kasih karena Papa pernah menyampaikan keinginan agar salah satu anak papa ada yang berprofesi di bidang hukum. Saya menerima tanggung jawab itu. Tanpa keinginan Papa tersebut, mungkin hari ini saya sudah berprofesi lain, dan belum tentu bertemu dengan momen pengukuhan sebagai guru besar ini. Namun tidak ada yang kebetulan, karena saya percaya Tuhan yang menetapkan langkah dan jalan hidup saya.
2. Kakak, Kakak Ipar, Adik, keponakan-keponakan, dan seluruh keluarga besar yang menjadi *support system* terbaik buat saya.

Ada sebuah ungkapan yang ingin saya kutip: *At the crossroad of life where we walk with tears, the person who will see us off the longest and farthest is our family – Unknown*. Terima kasih sudah Tuhan ijinkan saya menjadi bagian dari keluarga saya ini.

Kiranya Tuhan yang maha kasih senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara/i semuanya,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Prof. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/23 November 1977
Alamat : Wiyung Indah I Blok A No. 43, Surabaya
No. HP : 08974802699
Jabatan Fungsional : Guru Besar 850
Bidang Keahlian : Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
NIP/NIDN/NUPTK : 204023/ 0723117702/ 2455755656230103
Institusi : Universitas Surabaya
Alamat Institusi/Telp/HP : Raya Kalirungkut, Surabaya, 031-2981120
Program Studi (Prodi) : Ilmu Hukum (S2)
Akreditasi Prodi : Unggul
SK Akreditasi : 2574/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022
Mata Kuliah diampu : Hukum Pidana, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan Siber, Filsafat Hukum, Kapita Selekta Hukum Pidana
Research Interest : Hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kejahatan siber
ID SINTA : 5981157
ID. Scopus : 5719219483
ID. Web of Science (WoS) : MGF-3068-2025
Alamat e-mail : go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id

B Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan Formal	Tahun Lulus
Pendidikan Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia	2000
Pendidikan Program Pascasarjana (M.Hum), Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia	2002
Pendidikan Program Doktor (Dr), Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	2010

C. Pendidikan Tambahan

Pelatihan/Penataran/Magang	Tahun
Pelatihan Mediator, Lembaga Justitia Training Center,	2024
Pelatihan Asesor Kompetensi, Lembaga Justitia Training Center, 2024	2024

D. Jumlah Publikasi dan H-indeks

Jumlah artikel terindeks Scopus	:	4
H-indeks Scopus	:	2
Jumlah artikel terindeks WoS	:	1
H-indeks WoS	:	1
H-indeks Google Scholar	:	6
SINTA Score Overall	:	831

E. Publikasi Artikel di Jurnal Internasional

Lisanawati, Go and Mandiana, Sari (2025) *Utilising Big Data For Non-Profit Organisation In Tackling Terrorist Financing In Indonesia*. International Journal of Legal Studies and Policy (IJLSP), 1 (1). pp. 33-60. ISSN 2617-8842; E-ISSN 2617-8850

Lisanawati, Go and Dewanto, Wisnu Aryo and Arowosaiye, Yusuf Ibrahim (2025) *The ASEAN Harmonization Policies Among Members on Personal Data Protection Law to Strengthen E-Commerce: Focus on Indonesia*. Qualitative and Quantitative Research Review, 10 (1). pp. 127-146. ISSN 2462-1978 E-ISSN 2462-2117

Lisanawati, Go and Kristina, Michelle (2025) *Anti-money laundering law strengthened on the implementation of carbon tax in Indonesia*. Journal of Money Laundering Control, 28 (2). pp. 315-326. ISSN 1368-5201; e-ISSN 1758-7808 (**Scopus Q1**) & (**WoS Indexed**)

Lisanawati, Go and Benarkah, Njoto (2019) *Quo Vadis legal profession participation in anti-money laundering*. Journal of Money Laundering Control, 22 (4). pp. 764-769. ISSN 1368-5201 (**Scopus Q1**)

F. Publikasi Artikel di Jurnal Nasional

Gunawan, Bertrand Jerison and **Lisanawati, Go** (2024) *Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5 (12). pp. 1-23. ISSN 2746-4075 (**SINTA 4**)

Amelinda, Florence and **Lisanawati, Go** (2024) Quo Vadis Pengembalian Benda Sitaan Berupa Harta Bukan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Kepada Korban. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan (YUSTIKA)*, 27 (1). pp. 54-62. ISSN 1410-7724; e-ISSN 2655-7479 (**SINTA 4**)

Dewanto, Wisnu Aryo and **Lisanawati, Go** (2023) Analisis Yuridis Kegiatan Spionase Melalui Fasilitas Diplomatik dan Konsular. *Perspektif Hukum*, 23 (2). pp. 71-86. ISSN 1411-9536; E-ISSN 2460-3406 (**SINTA 3**)

Lisanawati, Go and Putro, Yaries Mahardika (2023) *Legal Construction of Stateless Person Who Resides in Indonesia in Terrorist Financing*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (3). pp. 537-560. ISSN 0854-8498; E-ISSN 2527-502X (**SINTA 2**)

Putri, Clarisa Permata Hariono and **Lisanawati, Go** (2023) Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (1). pp. 70-90. ISSN 0854-8498; E-ISSN 2527-502X (**SINTA 2**)

Lisanawati, Go (2023) *Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang (Unravelling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering)*. *AML/CFT Journal: Jurnal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, 1 (2). pp. 183-204. ISSN 2964-626X

Nurlaily, Hasrina and **Lisanawati, Go** (2022) Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021. *Kertha Patrika*, 44 (3). pp. 284-299. ISSN 0215-899X; E-ISSN: 2579-9487 (**SINTA 3**)

Lisanawati, Go and Aristo, Erly (2022) Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang. *Veritas et Justitia (VeJ)*, 8 (1). pp. 49-75. (**SINTA 2**)

Pelu, Ibnu Elmi Acmad Slamet and Dakhoir, Ahmad; (...); **Lisanawati, Go** (2022) *The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems*. *Jurnal Akta*, 9 (1). pp. 1-13. ISSN 2581-2114, p-ISSN: 2406-9426 (**SINTA 2**)

Mulawardhana, Rengga Aditya and **Lisanawati, Go** (2020) Tindak Pidana Terkait Akses Akun Mobile Banking dengan Mengaktifkan Kembali Simcard yang Sudah Tidak Aktif. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 23 (2). pp. 77-89. (**SINTA 4**)

Lisanawati, Go (2014) Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 9 (1). pp. 1-15. ISSN 1907-8919 (**SINTA 2**)

Lisanawati, Go (2013) *Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber*. Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 8 (1). ISSN 1907-8919 (**SINTA 2**)

Lisanawati, Go (2012) Aspek Perlindungan Data Privasi Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jurnal Yustika, 15 (1). pp. 54-68. ISSN 1410-7724

G. Artikel Seminar Internasional dan Nasional

Lisanawati, Go (2024) *Addressing Femicide as Gender-Based Violence Trend Through Judicial Proceedings and or Non-Judicial Proceedings: Indonesian Perspective, Article, in International Conference Proceedings on Legal Framework to Address Gender-Based Violence: International Experience and Recommendation for Vietnam*, July 26-27, 2024, Vietnam

Lisanawati, Go (2021) *The Judge Consideration in Imposing Life Imprisonment: Balance Justice Perspective, presented in "Life Imprisonment in Asia: Law and Practice"*, Online Conference, 5-6 October 2021

Lisanawati, Go (2020) *Lex Silencio Positivo To Accelerate E-Government Implementation And To Reduce Corruption*. In: Good Governance And Anti-Corruption: Opportunities And Challenges In The Era Of Digital Technology (International Conference Proceedings), 27th and 28th October 2020, Hanoi

Lisanawati, Go (2020) *The Existence Of Presumption Of Innocence Principle In Indonesian Anti-Money Laundering Law*. In: Presumption Of Innocence (International Workshop Proceedings), 24 July 2020, Hanoi

Lisanawati, Go (2020) *Measuring "Public Health Emergency" In Covid-19 And The Exigency Of Indonesian Financial State Policy And Financial System Stability*. In: Law On The State Of Emergency (International Conference Proceedings), 16-17 June 2020,

Lisanawati, Go (2020) *A Light Notes On Asset Recovery In The Indonesian Anti-Corruption Law*. In: Asset Recovery In Anti-Corruption (International Conference Proceedings), 24-25 November 2020,

H. Penulisan Buku

Lisanawati, Go and Kristina, Michelle and Aristo, Erly (2025) *Mengenal Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Intervensi Hukum Anti Pencucian Uang*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo. ISBN 978-623-133-747-4

Lisanawati, Go (2022) *Life Imprisonment in Indonesia: Is Its Use Appropriate in the National Criminal Justice System?* In: Palgrave Advances in Criminology and Criminal Justice in Asia. Algrave Macmillan, Singapore, pp. 171-195. ISBN 978-981-19-4663-9; ISBN 978-981-19-4664-6 (eBook)

Suyanto, Suyanto and Yulia, Rika; (...); **Lisanawati, Go** (2021) Tetap Meneliti dan Produktif di Masa Pandemi. Direktorat Penerbitan & Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya.

Lisanawati, Go (2018) Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang. CV. Graha Ilmu, Yogyakarta. ISBN 978-602-262-805-7

Lisanawati, Go and Benarkah, Njoto (2018) Hukum *Money Laundering*: Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan. Setara Press. ISBN 978-602-6344-54-0

I. Paten dan HKI

Judul Paten/HKI	Jenis	No.P/ID
Komik: Pencurian Bukanlah Jawaban (2026)	Hak Cipta	EC002026002601
Lagu (Musik dengan teks): Benang Merah (2026)	Hak Cipta	EC002026002617
Poster: <i>Criminal Liability: Who's responsible?</i> (2026)	Hak Cipta	EC002026002611
Puisi: Suara dibalik vonis! (2026)	Hak Cipta	EC002026002614
Karya Seni Batik: Batik Paramitha (2026)	Hak Cipta	EC002026002598
Seni Lukis: <i>The Crooked Justice</i> (2026)	Hak Cipta	EC002026002616
Seni Motif Lainnya: Pilar Keadilan dalam Mozaik Hukum (2026)	Hak Cipta	EC002026002599
Buku Mengenal Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Intervensi Hukum Anti Pencucian Uang (2025)	Hak Cipta	EC002025107340
Seri Edukasi Hukum Pidana (1): Mengenal Pelaku Tindak Pidana Dalam KUHP Nasional (2024)	Hak Cipta	EC00202433275
Alat Peraga: Judisial Indonesia (2024)	Hak Cipta	EC00202458830
Seni Lukis: Pengaruh Alkohol Saat Berkendara (2024)	Hak Cipta	EC00202458829

Puisi: Hukum Sekedar Alat, Bagi Mereka Yang Berkuasa (2024)	Hak Cipta	EC00202458825
Program Komputer: <i>Law Guess</i> (2024)	Hak Cipta	EC00202458824
Puisi: Mandy (2024)	Hak Cipta	EC00202458823
Lagu (Musik dengan Teks): Mengapa Aku Yang salah (2024)	Hak Cipta	EC00202469896,
Karya Fotografi: <i>Justice for Jimmy</i> (2024)	Hak Cipta	EC00202469897
Buku: Mencuri itu salah! (2024)	Hak Cipta	EC00202469900
Komik: Karma Instan Mencuri Sepeda Motor Ibu (2024)	Hak Cipta	EC00202469901
Buku Tetap Meneliti dan Produktif di Masa Pandemi (2021)	Hak Cipta	EC00202137457

J. Pengalaman Kerja

Posisi dan Nama Lembaga	Tahun
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya	2003 - sekarang

K. Pengalaman Organisasi

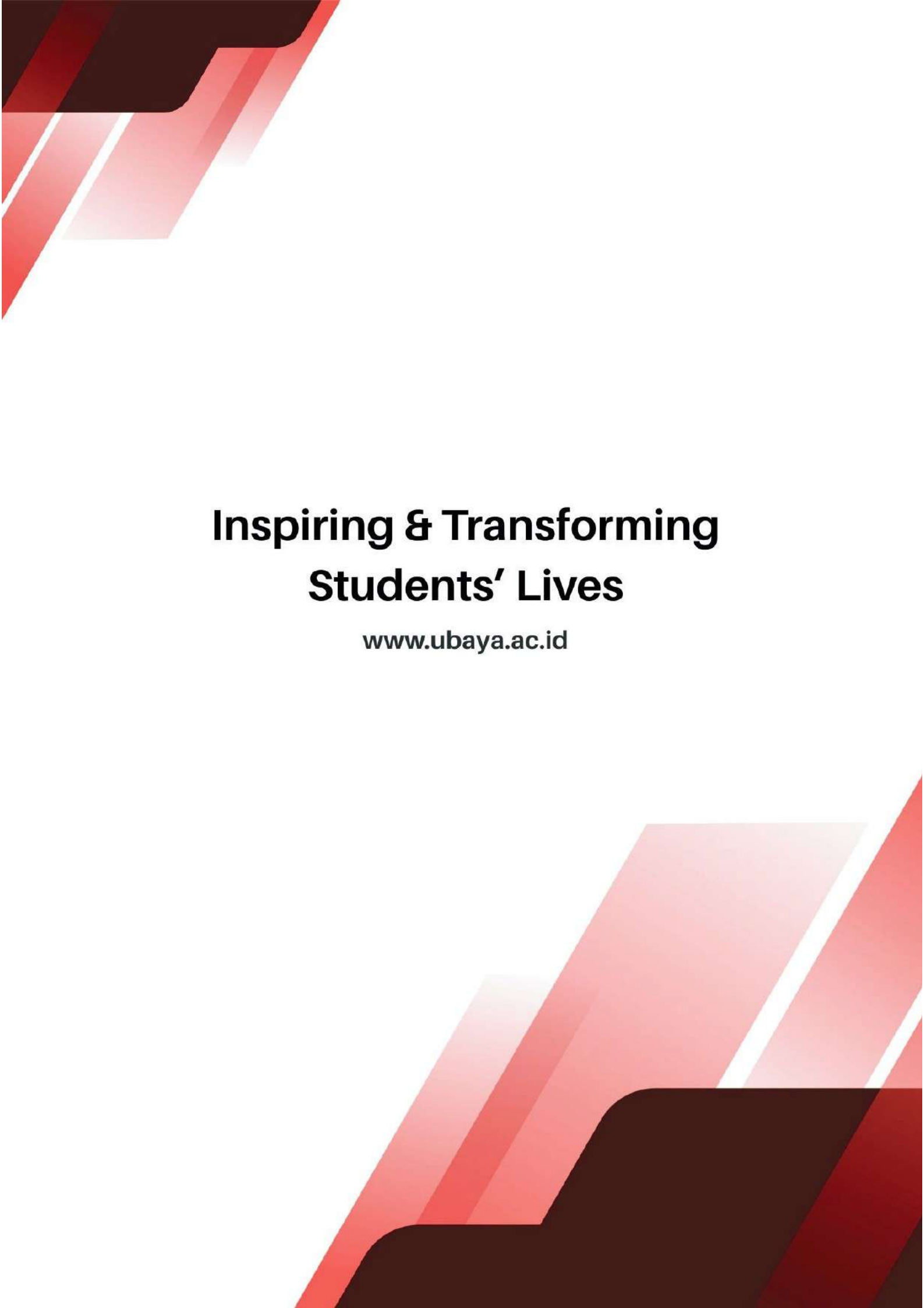
Nama Organisasi	Jabatan	Periode
Ikatan Asesor Profesional Indonesia (IASPRO)	Anggota	2025 – sekarang
Tim Penyusun Borang Pendirian Program Studi S-3 Fakultas Hukum Universitas Surabaya	Sekretaris	2025 - sekarang
Tim Seleksi Administrasi dan Substansi Proposal Penelitian DPPM Penelitian	Reviewer	2025
Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki)	Anggota	2024 - sekarang
Asesor Kompetensi Mediator Lembaga Justitia Training Center	Asesor Kompetensi Mediator	2024 - sekarang
Tim kecil Penyusunan Fokus Penelitian dan Inovasi Universitas Surabaya	Anggota	2024
AML/CFT Journal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Mitra Bestari	2023 - Sekarang
Kerjasama Internasional Fakultas Hukum Universitas Surabaya	Koordinator	2023 – 2024

Tim Pembentukan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI PT) Literasi Keuangan dan Kesejahteraan Intergenerasi	Anggota	2023
Tim Auditor Audit Terintegrasi Universitas Surabaya	Auditor	2023
Tim Percepatan Hibah Penelitian Internasional di Universitas Surabaya	Anggota	2023
Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya	Anggota	2022 – 2023
DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Anggota	2021 - sekarang
Law Review Journal Universitas Pelita Harapan	Board of Editor	2019 - sekarang
The International IOER Multidisciplinary Journal (IIMRJ)	Editor in Chief	2019 – sekarang
Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI)	Bendahara	2018 – 2023
Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Surabaya 2018 – 2026	Anggota	2018 – 2026
Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya	Anggota	2016 - 2017
Universitas Surabaya Fakultas Hukum	Wakil Dekan I	2015 – 2019
Direktorat Kerjasama Kelembagaan Universitas Surabaya	Manager Dalam Negeri	2014 – 2015

L. Prestasi/Penghargaan yang Pernah Diperoleh

Prestasi/Penghargaan	Lembaga Pemberi	Tahun
<i>Most Outstanding Researcher and Global Educator in Law and Justice</i>	<i>International Organisational of Educators and Researchers</i>	2024
Peserta Terbaik pada Pelatihan Mediator	Justitia Training Center	2024

Penghargaan 20 tahun kesetiaan	Universitas Surabaya	2024
<i>Research Collaboration tentang Fake News Detection Practices Among Higher Education Institution in Indonesia, the Philippines, and Thailand</i>	Holy Angel University, Philippines	2021
Penghargaan 15 tahun kesetiaan	Universitas Surabaya	2019
Hibah Penelitian Dikti dengan judul Model Partisipasi Pengaturan Peran Profesi Hukum dalam Perundang-undangan Terkait Anti Pencucian Uang	DIKTI	2017 dan 2018
Penghargaan 10 tahun kesetiaan	Universitas Surabaya	2014
Lulusan terbaik Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum (S3)	Universitas Brawijaya	2010
Lulusan berpredikat Cumlaude Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2)	Universitas Surabaya	2002
Lulusan berpredikat Cumlaude Program Sarjana Ilmu Hukum (S1)	Universitas Surabaya	2000



Inspiring & Transforming Students' Lives

www.ubaya.ac.id